

BAB IV

**ANALISIS PELAKSANAAN POLITIK ISLAM AHLUSSUNNAH WAL
JAMA'AH OLEH PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (PKNU)
DI NKRI**

**A. Analisis Terhadap Pandangan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
Tentang Politik Ahlussunnah Wal Jama'ah**

Bahwa Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) telah menetapkan tekadnya secara bulat untuk mengawal cita-cita luhur di proklamasikannya Negara Kesatuan Tepublik Indonesia (NKRI) sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. dalam pandangan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), cita-cita luhur proklamasi itu hakekatnya merupakan visi yang harus di emban dalam menciptakan masyarakat, bangsa, Negara yang adil, damai, dan sejahtera (*Baldatun Thoyibatun Wa Rabbun Ghafur*) sebagai perwujudan dari rasa keimanan yang berlandaskan keagamaan dan rasa cinta tanah air.

Untuk mewujudkan visi tersebut Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) akan mengusung visi dasarnya meliputi tanggung jawab keagamaan (*mas 'uliyah diniyyah*), tanggung jawab ke-umat-an (*mas 'uliyah ummatiyyah*), dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara (*mas 'uliyah wathaniyyah*).
tanggung jawab keagamaan (*mas 'uliyah diniyyah*) yang hendak di usung Partai Kebangkitan Nasional Ulama adalah upaya untuk memperjuangkan kelangsungan

agama Islam yang berdasarkan aqidah ahlussunnah wal jama'ah sebagai kerangka berfikir dan bertindak dalam beragama dan bernegara sehingga antara kehidupan keagamaan dan kenegaraan akan tumbuh bersama, saling mengisi dan tercapai harmonisasi. Partai Kebangkitan Nasional Ulama menghendaki terciptanya harmonisasi dan menghindarkan kemungkinan benturan kepentingan agama dan Negara. Disamping itu, menyiapkan orang-orang yang faham agama sehingga akan lahir generasi ulama berikutnya yang mempertahankan Islam *Ahlussunnah Wal Jama'ah*.

Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) akan memikul tanggung jawab keumatan (*mas 'uliyah ummatiyah*), untuk memperjuangkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang meliputi kebutuhan primer, sekunder dan kebutuhan tersier / aksesoris. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan itu di maksudkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, menciptakan umat yang bukan hanya sebagai upaya memperbaiki agar umat menjadi baik (*ummatan khoriiyyatan*) tapi lebih jauh dari itu adalah menciptakan umat terbaik yang mampu melakukan (*amar ma'ruf nahy munkar*) dan menjaga umat dari tiga macam aspek kerusakan yang terdiri dari : keyakinan yang sesat (*I'toqadul Fasidah*), tingkah laku yang buruk (*Akhlakus sayyiah*), dan distorsi pemikiran (*Afkarul bathilah*).

Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) juga memikul tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*mas 'uliyah wathaniyyah*) dalam mempertahankan empat pilar kebangsaan yaitu : Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945 (UUD 45), NKRI dan Bheneka Tunggal Ika. Dalam

konteks ini akan mengamankan bentuk Negara kesatuan republik Indonesia sebagai bentuk kenegaraan Indonesia yang final.

B. Analisis Terhadap Politik Ahlussunnah Wal Jama'ah Di NKRI

Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) telah menetapkan Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah sebagai asas perjuangannya. Dengan asas Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah ini PKNU bertekad untuk memperjuangkan nilai-nilai agama Islam utamanya prinsip menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*), perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan (*iqamatul haq wal adl*) serta keimanan, amal saleh, ketaqwaan agar menjadi dasar dan landasan berpijak bagi pengambilan keputusan politik dan pemegang kekuasaan tersebut. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) bertekad untuk menyebarkan nilai-nilai Islam untuk memberikan rahmat kepada semua pihak, kepada seluruh alam (*rahmatan lil alamin*). Namun demikian insaf dan sadar sepenuhnya bahwa kekuasaan itu sejatinya hanyalah milik Allah SWT. kekuasaan yang ada pada manusia semata-mata hanya merupakan amanah dari Allah SWT yang kelak akan di minta pertanggung jawabannya. pada dasarnya juga bahwa kekuasaan yang di titipkan dan di amanatkan pada manusia hanya boleh di berikan pada ahlinya, kepada orang yang mampu mengemban amanat tersebut, memegang teguh keimanan dan keislaman dan harus di peruntukkan bagi kemaslahatan umat (kesejahteraan masyarakat). Dalam hadist disebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda, yang artinya : “ *Jika suatu urusan diberikan kepada selain ahlinya maka tunggu saat kehancurannya* ” (HR. Ibnu Umar r.a)

Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) menyadari pula bahwa Negara Indonesia merupakan Negara pluralistik, yang terdiri dari beraneka ragam suku, Ras, dan antar golongan (SARA), oleh karena itu asas Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah bukan sama sekali hendak di maksudkan untuk mengislamkan keseluruhan masyarakat Indonesia karena PKNU berpegang teguh bahwasannya tidak ada paksaan dalam beragama (Islam), *laa Ikraha fi-addiin*.asas Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah bermakna mendasar untuk membentuk karakter dan sikap politik yang moderat (*tawassuthiyyah*), toleran (*tasammuhiyyah*), reformatif (*ishlahiyyah*), dinamis (*tathowwuriyyah*), dan bermetode (*manhajiyyah*).